

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah**

Kabupaten Mamuju Tengah terletak di Provinsi Sulawesi Barat pada posisi  $1^{\circ} 47' 82''$  –  $2^{\circ} 17' 31''$  “ Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 24' 08''$  Bujur Timur. Kabupaten Mamuju Tengah yang beribukota di Tobadak, berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara di sebelah Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Timur, Kabupaten Mamuju di sebelah Selatan serta Selat Makassar di sebelah Barat.

Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari 5 Kecamatan memiliki luas wilayah  $3014,37 \text{ km}^2$ . Kecamatan Karossa adalah kecamatan terluas dengan luas  $1093,54 \text{ km}^2$  atau 36,28 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Kecamatan Pangale dengan luas wilayah sebesar  $115,69 \text{ km}^2$  atau 3,84 persen dari total luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah.<sup>1</sup>

Mamuju Tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, “Mamuju Tengah dalam Angka” diakses dari [http://mamujukab.bps.go.id/web2015/website/pdf\\_publicasi/dda%20mateng%202015wm.pdf](http://mamujukab.bps.go.id/web2015/website/pdf_publicasi/dda%20mateng%202015wm.pdf) pada 20 April 2016 Pukul 14.00 WIB

Tengah sudah dimulai sejak tahun 1963 dengan nama Kabupaten Bupas (Budong-Budong Pasangkayu) yang merupakan gabungan dari dua wilayah yakni wilayah Budong-Budong dan wilayah Pasangkayu. Namun dalam perjalanannya, wilayah Pasang Kayu sudah menjadi Kabupaten sendiri terlebih dahulu yakni Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga dengan demikian keinginan membentuk wilayah Budong-Budong menjadi kabupaten sendiri menjadi aspirasi masyarakat yang kuat dari masyarakat setempat.

Luasnya Kabupaten Mamuju menjadikan rentang kendali antar wilayah menjadi lebih panjang. Oleh karenanya pembentukan kabupaten Mamuju Tengah diharapkan memperpendek rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat. Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai potensi untuk berbagai jenis komoditi pertanian dan perkebunan. Hasil komoditi pertanian yang menjadi unggulan selain padi adalah buah jeruk, rambutan, durian, mangga, dan pisang. Sedangkan untuk perkebunan, komoditi unggulan adalah kelapa sawit, kakao (coklat) dan kelapa *hybrid*. Disamping itu juga terdapat jenis bahan tambang seperti tembaga, tanah liat dan pasir besi.

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2014, berjumlah 118.188 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun (2010-2014) sebesar 2,78 persen. Dari 5 kecamatan, Kecamatan Topoyo merupakan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 29.271 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Pangale sebesar 12.311 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2014 adalah 42 jiwa per km<sup>2</sup>, atau terdapat sekitar 39 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Pangale, dengan tingkat kepadatan 106 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Karossa menjadi kecamatan yang paling sepi, hanya terdapat sekitar 22 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

#### **B. Proses Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah**

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia salah satunya bermula pada maraknya pembentukan daerah-daerah otonomi baru, karena salah satu bagian yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi daerah ialah aturan mengenai (kemungkinan dilakukannya) pembentukan daerah otonomi baru dengan cara pemekaran ataupun penggabungan beberapa daerah. Secara singkat, pembentukan daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat dan memperpendek (efektifitas dan efisiensi) pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada diwilayahnya.

Pembentukan daerah otonom baru ini tentunya berdampak dalam berbagai bidang, salah satunya berdampak pada kedudukan aset yang berada di daerah otonom baru tersebut. Dimana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada daerah yang baru dibentuk tersebut, perlu segera dilakukan penyerahan aset/ barang milik daerah dan pengalihan hak serta

---

<sup>2</sup> *Ibid*

tanggung jawab atas hutang piutang dari provinsi/ kabupaten/ kota induk daerah yang baru dibentuk.

Penyerahan aset daerah kepada daerah yang baru dibentuk ini diatur dalam Pasal 5, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (mengganti PP 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah), serta diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah yang Baru Dibentuk. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa aset/ barang milik daerah/ utang piutang yang dikuasai atau dana yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk, begitupun hutang piutang. Penyerahan ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi/ kabupaten/ kota yang baru dibentuk.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah juga mengatur secara khusus mengenai penyerahan aset daerah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah yakni dalam Pasal 14 yaitu:

- (1) Bupati Mamuju bersama Pejabat Bupati Mamuju Tengah mengatur dan melaksanakan pemindahan personil, penyerahan aset serta dokumen


kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan Bupati Mamuju.

- (2) Pemindehan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (enam) bulan sejak pelantikan Pejabat Bupati Mamuju Tengah.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Pejabat Bupati Mamuju Tengah.
- (4) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh kabupaten Mamuju Tengah.
- (5) Gubernur Sulawesi Barat mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindehan personil, penyerahan aset dan dokumen kepada Kabupaten Mamuju Tengah.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
  - a. Barang milik Kabupaten Mamuju yang bergerak dan tidak bergerak dan/ atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah kabupaten mamuju Tengah yang berada dalam wilayah kabupaten Mamuju Tengah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju yang berkedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten mamuju Tengah
  - c. Utang piutang Kabupaten Mamuju yang digunakan untuk Kabupaten Mamuju Tengah menjadi tanggungjawab Kabupaten Mamuju Tengah; dan
  - d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Mamuju Tengah.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
- (9) Pelaksanaan pemindehan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tersebut menyatakan penyerahan aset/ barang milik daerah paling lama 3 tahun sejak pelantikan Pejabat Bupati Mamuju berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 yang menyatakan penyerahan aset/ barang milik daerah harus diselesaikan paling lama 1 tahun. Walaupun berbeda tentang batas akhir penyerahan aset/ barang milik daerah Kabupaten Mamuju kepada Mamuju Tengah tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 karena mengatur secara khusus penyerahan aset/ barang milik daerah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah namun ketentuan-ketentuan lain mengenai penyerahan aset/ barang milik daerah yang tidak diatur secara rinci oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan daerah induk yakni Kabupaten Mamuju harus menyerahkan seluruh asetnya yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah kepada Kabupaten Mamuju Tengah. Namun aset tersebut tidak serta merta menjadi milik Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang baru dibentuk melainkan harus melalui beberapa tahapan seperti diatur dalam Kepmendagri No. 42 Tahun 2001 yang mengatur tahapan atau proses kegiatan penyerahan aset daerah antara daerah induk kepada daerah otonomi baru yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Proses Penyerahan Aset Daerah**



Sumber: Diolah dari Pasal 3, 4, 5 dan 8 Kepemendagri No. 42 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.

Sejak awal terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah yakni pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan 2 (dua) kali penyerahan aset daerah kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara resmi yaitu pada bulan Januari dan Desember 2014, tahapan penyerahan sebagai berikut:

### **1. Proses Penyerahan Tahap Pertama**

Penyerahan tahap pertama antara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan pada bulan September 2013 sampai dengan Januari 2014. Pada awal penyerahan aset tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju mengeluarkan Berita Acara

Hasil Pemisahan Barang Milik Daerah yang Masuk dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor 028/225/IX/2013/BPKAD pada tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju dan Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Mamuju serta diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.

Bupati Mamuju (Dr. H. Suhardi Duka) kemudian mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dengan Nomor Surat 005/293/XI/2013 tanggal 20 November 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penyerah Aset dengan total aset senilai Rp. 346.275.886.742,90 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Daftar Rincian dan Nilai Aset yang Diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahap Pertama**

| No.          | Daftar Aset                                   | Nilai                         |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1.           | Daftar Aset Tetap-Tanah                       | Rp. 23.483.527.400,00         |
| 2.           | Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin         | Rp. 24.333.948.537,00         |
| 3.           | Daftar Aset Tetap-Gedung dan Bangunan         | Rp. 107.135.658.025,00        |
| 4.           | Daftar Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. 181.009.253.623,78        |
| 5.           | Daftar Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya          | Rp. 9.315.362.883,78          |
| 6.           | Daftar Aset Tetap-Aset Lainnya                | Rp. 998.136.273,00            |
| <b>Total</b> |   | <b>Rp. 346.275.886.742,90</b> |

Sumber: Surat Bupati Mamuju Nomor 005/293/XI/2013



Menindaklanjuti surat permohonan tersebut, DPRD Kabupaten Mamuju melakukan rapat pada tanggal 16 Januari 2014 yang dihadiri oleh 5 orang Anggota Komisi I (Syamsuddin Hatta, Hj. Soraya, S.E., Masram, I Komang Budi Arcana, S.Sos., dan Nurdin) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu Drs. Muh. Daud Yahya, MM (Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju), Muhammad Yani, S.H., M.Si (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju), H. Baharuddin, S.E M.Si (Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju) dan Suarti Arif, S.E (Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Mamuju).

Hasil rapat tersebut menyatakan daftar aset yang akan diserahkan Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah ternyata terdapat kesalahan penyajian aset dimana dalam aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat aset peralatan listrik tenaga surya senilai Rp.136.435.713,00 ternyata sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Kesalahan juga terjadi terhadap daftar aset tetap tanah yaitu tanah yang digunakan oleh TK. Kabubu di Kecamatan Topoyo seluas 451 m<sup>2</sup> senilai Rp.16.236.000,00 yang belum tercatat dalam aset yang akan diserahkan Kabupaten Mamuju. Menurut Syamsudin Hatta (Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju) hasil rapat tanggal 16 Januari tersebut ternyata ada aset yang sudah dihapus karena sudah dihibahkan oleh Pemkab Mamuju, temuan tersebut didapatkan setelah

mendengar penjelasan dari SKPD yang ternyata aset listrik tersebut tidak dihapuskan dalam daftar aset yang masuk wilayah Mateng (Mamuju Tengah), sehingga Pemkab Mamuju diperintahkan melakukan koreksi dan melakukan permohonan kembali.<sup>3</sup>

Menindaklanjuti hal tersebut Bupati Mamuju kemudian mengirim surat kembali ke DPRD Kabupaten Mamuju dengan Nomor Surat 028/40/I/2014 pada tanggal 17 Januari 2014 perihal Koreksi Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset. Adapun koreksi daftar Aset yang diserahkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Daftar Koreksi Aset yang Diserahkan Kabupaten Mamuju Tahap Pertama**

| No. | Jenis Aset                            | Nilai Awal         | Koreksi<br>Tambah-Kurang | Nilai Akhir        |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.  | Daftar Aset Tetap-Tanah               | 23.483.527.400,00  | 16.236.000,00            | 23.499.763.400,00  |
| 2.  | Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin | 24.333.948.537,00  | -                        | 24.333.948.537,00  |
| 3.  | Daftar Aset Tetap-Gedung dan          | 107.135.658.025,00 | -                        | 107.135.658.025,00 |

---

<sup>3</sup> Wawancara pada 15 April 2016 pukul 10.00 WITA di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Mamuju

|               | Bangunan                                       |                           |                  |                           |
|---------------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 4.            | Daftar Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan | 181.009.253.623,78        | (136.435.713,00) | 180.872.817.910,78        |
| 5.            | Daftar Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya          | 9.315.362.883,78          | -                | 9.315.362.883,78          |
| 6.            | Daftar Aset Tetap- Aset Lainnya                | 998.136.273,00            | -                | 998.136.273,00            |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>346.275.886.742,90</b> |                  | <b>346.155.687.029,90</b> |

Sumber: Surat Bupati Mamuju Nomor 028/40/I/2014

Aset yang diserahkan diantaranya adalah seluruh tanah bangunan sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA), puskesmas, puskesmas, jalan kabupaten kelas III, jalan usaha tani, bangunan pembuangan irigasi, kantor kecamatan, kantor dinas pemerintahan, instalasi listrik, dan lain-lain.<sup>4</sup> Setelah menerima surat permohonan koreksi dari Bupati Mamuju, DPRD Kabupaten Mamuju kemudian mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyerahan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju dari Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah

---

<sup>4</sup> Lihat lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.45/764/KPTS/XII/2014 tentang Penyerahan Aset kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Penghapusan Aset dari Daftar Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014.

Daerah pada tanggal 21 Januari 2014 yang pada prinsipnya DPRD Kabupaten Mamuju menyetujui penyerahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah tahap pertama.

## **2. Proses Penyerahan Tahap Kedua**

Aset yang diserahkan pada tahap kedua ini merupakan aset kendaraan dinas dan aset lainnya dari pengadaan tahun 2013 yang belum diserahkan pada tahap pertama. Pada penyerahan tahap kedua dilaksanakan di bulan Desember 2014 yang diawali dengan dibuatnya Berita Acara oleh BPKAD Kabupaten Mamuju Nomor 028/391/XII/2014/BPKAD tentang Hasil Pemisahan Barang Milik Daerah (BMD) yang Akan Diserahkan ke Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahap II pada tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Aset daerah Kabupaten Mamuju serta mengetahui Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.

Keluarnya berita acara tersebut kemudian Bupati Mamuju Mengirim Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Nomor 028/1098/XII/2014 pada tanggal 11 Desember 2014 perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Pemerintah Kabupaten Mamuju. Adapun rincian dan nilai yang akan diserahkan ke Kabupaten Mamuju Tengah tahap kedua adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Daftar Rincian dan Nilai Aset yang Diserahkan kepada Pemerintah**  
**Kabupaten Mamuju Tengah Tahap Kedua**

| No.          | Daftar Aset                                   | Nilai                        |
|--------------|---|------------------------------|
| 1.           | Daftar Aset Tetap-Tanah                       | Rp. 215.966.168,00           |
| 2.           | Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin         | Rp. 4.829.931.756,26         |
| 3.           | Daftar Aset Tetap-Gedung dan Bangunan         | Rp. 14.068.599.904,00        |
| 4.           | Daftar Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. 20.213.252.648,22        |
| 5.           | Daftar Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya          | Rp. 937.742.914,22           |
| 6.           | Daftar Aset Tetap-Aset Lainnya                | Rp. 92.004.300,00            |
| <b>Total</b> |   | <b>Rp. 40.357.497.690,70</b> |

Sumber: Surat Bupati Mamuju Nomor 028/1098/XII/2014

Aset yang diserahkan diantaranya adalah kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil), Puskesmas Lembahada, tanah dan bangunan sekolah (SD Bunga Padi Budong-Budong, SDN Ngapaboa Topoyo, SMPN 2 Topoyo, SMPN 6 Topoyo), perlengkapan penunjang pendidikan untuk sekolah, dan lain-lain.<sup>5</sup> Setelah menerima surat permohonan tersebut DPRD Kabupaten Mamuju oleh Komisi I kemudian melakukan kunjungan langsung ke Mamuju Tengah pada tanggal 17 Desember 2014. Menurut Syamsuddin Hatta kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mencocokkan permohonan aset yang akan diserahkan ke

---

<sup>5</sup> Lihat lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.45/764/KPTS/XII/2014 tentang Penyerahan Aset kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Penghapusan Aset dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014.

Kabupaten Mamuju Tengah dengan yang di lapangan dan untuk menilai kelayakan aset yang akan diserahkan.<sup>6</sup> Menindaklanjuti kunjungan tersebut DPRD Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi I yang dipimpin oleh H. Hasanuddin (Ketua Komisi I) dengan SKPD terkait yaitu Drs. Muh. Daud Yahya, MM (Asisten III Bidang Adiministrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju), Muhammad Yani, S.H., M.Si (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju), H. Baharuddin, S.E M.Si (Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju) dan Suarti Arif, S.E (Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju) pada tanggal 18 Desember 2014.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut DPRD Kabupaten Mamuju kemudian mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2014 pada tanggal 18 Desember 2014 yang pada intinya menyetujui pelepasan aset Pemerintah Kabupaten Mamuju berupa barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp. 40.357.497.690,70.

Dua persetujuan penyerahan aset yang didapatkan baik tahap pertama maupun tahap kedua dari DPRD Kabupaten Mamuju, Bupati Mamuju kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/764/KPTS/XII/2014 tentang Penyerahan Aset kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

---

<sup>6</sup> Wawancara pada 15 April 2016 pukul 10.00 WITA di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju

dan Penghapusan Aset dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014 pada tanggal 18 Desember 2014 dalam Keputusan Bupati tersebut aset pemerintah daerah Kabupaten Mamuju diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp. 386.513.184.720,60 yang merupakan penggabungan dari dua tahapan penyerahan aset. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Daftar Total Nilai Aset yang Diserahkan Tahap Pertama dan Kedua**  
**Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| No.          | Daftar Aset                                   | Nilai                         |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1.           | Daftar Aset Tetap-Tanah                       | Rp. 23.715.729.568,00         |
| 2.           | Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin         | Rp. 29.163.880.293,60         |
| 3.           | Daftar Aset Tetap-Gedung dan Bangunan         | Rp. 121.204.257.929,00        |
| 4.           | Daftar Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. 201.086.070.559,00        |
| 5.           | Daftar Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya          | Rp. 10.253.105.798,00         |
| 6.           | Daftar Aset Tetap-Aset Lainnya                | Rp. 92.004.300,00             |
| 7.           | Daftar Aset Lainnya                           | Rp. 998.136.273,00            |
| <b>Total</b> |   | <b>Rp. 386.513.184.720,60</b> |

Sumber: Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/764/KPTS/XII/2014

Keputusan Bupati tersebut juga menghapus aset yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dari daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Sehingga aset yang diserahkan akan dihapus dari kekayaan milik Daerah Kabupaten Mamuju.

Tahap akhir dalam penyerahan aset daerah tersebut dengan melakukan serah terima dari Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah melakukan serah terima aset yang dimuat dalam Berita Acara Nomor 028/1135/XII/2014 pada tanggal 20 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Mamuju (DR. H. Suhardi Duka) sebagai pihak yang menyerahkan dan Bupati Mamuju Tengah (Drs. H. Ismail Zainuddin, M.P.d) sebagai pihak yang menerima. Dalam serah terima tersebut juga disertakan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Jumlah Sertifikat Tanah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan yang Diserahkan kepada Kabupaten Mamuju Tengah**

| No. | Nama Barang                        | Jumlah   |
|-----|------------------------------------|----------|
| 1.  | Sertifikat tanah                   | 186 Buah |
| 2   | Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB) |          |
|     | - Roda Empat                       | 5 buah   |
|     | - Roda dua                         | 59 Buah  |

Sumber: Berita acara penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 028/1135/XII/2014

Ditandatanganinya berita acara tersebut maka kepemilikan atas aset yang diserahkan telah resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah



serta Pengelolaan aset tersebut juga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

### **C. Penyimpangan dalam Proses Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah**

1. Inventarisasi aset yang akan diserahkan tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Tim inventarisasi hanya ditangani sendiri oleh BPKAD Kabupaten Mamuju selaku badan yang berwenang dalam hal tersebut. Sehingga aset yang akan diserahkan ditentukan sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini BPKAD Kabupaten Mamuju, hal ini tidak sesuai dengan prosedur penyerahan aset yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk dimana dalam tim inventarisasi anggotanya terdiri dari pemerintah induk dan pemerintah yang baru dibentuk. Kepala Seksi Penghapusan Bidang Aset Kabupaten Mamuju (Hamka) membenarkan hal tersebut yang mengatakan inventarisasi aset yang akan diserahkan tidak melibatkan Pemkab Mamuju Tengah karena aset yang akan diserahkan hanya aset yang berada di wilayah Pemkab Mamuju Tengah yang data-datanya sudah kami miliki sehingga tidak perlu memanggil Pemkab Mamuju Tengah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara pada 12 April 2016 bertempat di kantor BPKAD Kabupaten Mamuju

2. Tidak validnya rekapitulasi daftar aset yang masuk dalam wilayah kabupaten Mamuju Tengah. Pada inventarisasi aset yang akan diserahkan hanya menggunakan data yang ada di BPKAD Kabupaten Mamuju dan tidak melakukan tinjauan kelengkapan langsung sehingga ada beberapa aset yang ternyata sudah dihibahkan masuk dalam aset yang diserahkan ke Kabupaten Mamuju Tengah. Ini merupakan akibat dari tidak dilibatkannya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam tim inventarisasi yang mengakibatkan rekapitulasi aset menjadi tidak akurat.
3. Dalam dua kali tahapan penyerahan aset hanya dibuat satu kali surat keputusan tentang penyerahan aset ke Kabupaten Mamuju Tengah dan penghapusan barang yang diserahkan dari daftar inventaris Kabupaten Mamuju yaitu Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/764/KPTS/XII/2014 yang dimana keputusan bupati tersebut merangkum semua tahapan penyerahan aset baik tahap pertama maupun tahap kedua. Sehingga penyerahan tahap pertama atau sebelum keluarnya keputusan bupati tersebut hanya sebatas pemisahan aset dari aset Kabupaten Mamuju. Akibatnya dari penggabungan tersebut, penyerahan aset tahap pertama menjadi tertunda selama 11 bulan yang dapat menimbulkan berubahnya nilai atau bahkan musnahnya aset yang akan diserahkan ke Kabupaten Mamuju Tengah sehingga perlu dilakukan inventarisasi kembali.
4. Pada berita acara penyerahan tahap pertama yang dikeluarkan BPKAD Kabupaten Mamuju Nomor 028/225/IX/2013/BPKAD pada tanggal 16

September 2013 terdapat penyimpangan dimana total jumlah aset senilai Rp. 346.275.886.742,90 telah diubah menjadi Rp. 346.155.687.029,90 atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 120.199.713. Perubahan tersebut didasari atas koreksi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mamuju yang menemukan kekeliruan penyajian aset tahap pertama pada rapat tanggal 16 Januari 2014 yang seharusnya BPKAD Kabupaten Mamuju mengeluarkan berita acara pemisahan aset yang baru, namun langsung mengoreksi/merubah berita acara yang keliru tersebut dengan nomor dan tanggal berita acara yang sama.